

# PEDOMAN TEKNIS REHABILITASI JARINGAN IRIGASI



DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2017

## KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2001 tentang Irigasi bahwa pembangunan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air (P3A) di wilayah kerjanya. Mengingat sebagian besar pemerintah Kabupaten/Kota dan petani pemakai air sampai saat ini belum dapat menjalankan tanggung jawabnya, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berusaha untuk membantu meningkatkan pemberdayaan petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2017 dialokasikan melalui Tugas Pembantuan pada mata anggaran belanja bantuan pemerintah rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan melalui transfer uang. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan dilaksanakan 28 (dua puluh delapan) provinsi.

Pedoman Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi ini disusun hanya memuat hal-hal secara garis besar. Untuk lebih detilnya Dinas Pertanian tingkat Provinsi agar menindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Dinas Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) melalui koordinasi dengan instansi terkait. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan kegiatan secara teknis sesuai dengan kondisi di lapangan.

Buku Pedoman Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi ini sebagai acuan para petugas pertanian di daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi TA. 2017.

Jakarta, Januari 2017

Direktur Jenderal  
Prasarana dan Sarana Pertanian

  
/ Sumarjo Gatot Irianto /  
Nip. 19601024 198703 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>I. PENDAHULUAN. ....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	3
1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran .....	6
1.4. Ruang Lingkup .....	7
1.5. Istilah dan Pengertian .....	8
<b>II. PELAKSANAAN. ....</b>	<b>15</b>
2.1. Pengorganisasian .....	15
2.2. Pendanaan .....	19
2.3. Cara Pelaksanaan .....	21
<b>III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ...</b>	<b>32</b>
3.1. Analisa dan Pengendalian Resiko .....	32
3.2. Indikator Keberhasilan .....	35
3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .....	35
<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>40</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian, mengingat fungsi dan perannya dalam penyediaan pangan bagi penduduk, pakan dan energi, serta tempat bergantungnya mata pencaharian penduduk di pedesaan. Sektor pertanian mempunyai sumbangan yang berarti dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan devisa dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pembangunan pertanian dapat dikatakan sebagai motor penggerak dan penyangga perekonomian nasional.

Dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, salah satu program yang dilaksanakan yaitu rehabilitasi jaringan irigasi yang merupakan faktor penting dalam proses usaha tani yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman padi.

Pengelolaan air irigasi dari hulu (*upstream*) sampai dengan hilir (*downstream*) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana dan

prasarana tersebut dapat berupa : bendungan, bendung, saluran primer, saluran sekunder, boks bagi, bangunan ukur, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani. Tidak berfungsinya atau rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.

Mengingat sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga petani pemakai air sampai saat ini belum dapat menjalankan tanggung jawabnya, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berusaha untuk membantu meningkatkan pemberdayaan petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.

Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi Tahun Anggaran 2017 dialokasikan melalui dana Tugas Pembantuan dengan pola Bantuan Pemerintah berupa Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan, dalam bentuk uang. Kelompok Akun Belanja Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda.

## 1.2 Dasar Hukum

### a. Undang – Undang

- Undang - undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang mengamanatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi tersier sampai ke tingkat usaha tani menjadi hak dan tanggung jawab petani sesuai dengan kemampuannya.
- Undang - undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tentang irigasi diatur dalam pasal 5 tentang lahan beririgasi; dan Bab VIII, bagian kedua, pasal 38, 39, 40 dan 41
- Undang - Undang No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Bab ke empat tentang Perlindungan Pertanian, di bagian kedua tentang Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian, terdapat pada Paragraf pertama, pasal 16, ayat satu yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian, dan ayat kedua yaitu prasarana pertanian yang dimaksud meliputi : a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa; b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

**b. Peraturan Pemerintah**

- Peraturan Pemerintah No 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air untuk pertanian terdapat pada pasal 19, 20 dan 23.

**c. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden**

- Perpres No.4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden no. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Perpres No.137 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2017
- Inpres No.3 tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi Presiden Republik Indonesia.

**d. Peraturan Menteri**

- Peraturan Menteri Keuangan No.190 tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 78 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 62 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian

Pertanian Tahun Anggaran 2017, Bab III Program, Kegiatan dan Output Kegiatan Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2017 point E Penedyian dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

- Peraturan Menteri PUPR No. 12 tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2015 Tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2015 Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2017.

- Permentan No.43/Permentan/ OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pertanian.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

### **1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran**

#### **Maksud :**

Rehabilitasi Jaringan Irigasi merupakan kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman (IP). Selain itu kegiatan ini dapat dilaksanakan untuk Peningkatan Jaringan Irigasi yaitu kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

### **Tujuan :**

1. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi tersier sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi.
2. Meningkatkan produksi padi melalui penambahan luas areal tanam dan/atau layanan jaringan irigasi.
3. Meningkatkan partisipasi petani dalam pengelolaan jaringan irigasi.

### **Sasaran :**

1. Terehabilitasi dan meningkatnya fungsi jaringan irigasi tersier untuk luasan 100.000 hektar.
2. Meningkatnya produksi padi melalui penambahan intensitas pertanaman (IP).
3. Meningkatnya partisipasi petani terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.

## **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Pedoman Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi :

- a. Pendahuluan terdiri atas latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, pengertian;
- b. Pelaksanaan terdiri atas pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan kegiatan;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terdiri atas analisis dan pengendalian resiko, indikator

keberhasilan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan.

d. Penutup.

## 1.5 Istilah dan Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

- **Irigasi** adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
- **Jaringan irigasi** adalah saluran dan bangunan pelengkapanya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
- **Rehabilitasi jaringan irigasi** adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
- **Peningkatan jaringan irigasi** adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
- **Jaringan irigasi pemerintah** adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah.

- **Jaringan irigasi tersier** adalah jaringan saluran yang melayani areal di dalam petak tersier. Jaringan tersier terdiri dari : (1) Saluran dan bangunan tersier (2) Saluran dan bangunan kuarter (3) Saluran pembuang.
- **Jaringan Utama** adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama (bendung/bendungan), saluran primer, saluran sekunder serta bangunan air yang ada di saluran primer dan saluran sekunder.
- **Bangunan boks bagi** adalah bangunan yang terletak di saluran tersier atau kuarter yang berfungsi untuk membagi aliran air ke cabangnya (boks tersier, boks kwarter).
- **Bangunan pelengkap** adalah bangunan yang melengkapi jaringan utama seperti : talang, bangunan silang, terjunan dll.
- **Bangunan terjun** adalah bangunan yang berfungsi untuk mengurangi kemiringan saluran.
- **Bangunan utama** adalah semua bangunan yang direncanakan di sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan irigasi, biasanya dilengkapi dengan kantong lumpur agar bisa mengurangi kandungan sedimen yang berlebihan serta memungkinkan untuk mengukur dan mengatur air yang masuk.

- **Bendung** adalah bangunan untuk menaikkan tinggi permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara membendung sungai tanpa reservoir.
- **Bendungan** adalah bangunan untuk menaikkan tinggi permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara membendung sungai mengumpulkannya dengan reservoir sebelum dialirkan ke saluran pembawa.
- **Daerah irigasi** adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang bisa disingkat dengan DI.
- **Gorong - gorong** adalah bangunan yang dipakai untuk membawa aliran air (saluran irigasi atau pembuang) melewati bawah jalan air lainnya (biasanya saluran), bawah jalan, atau jalan kereta api.
- **Intensitas pertanaman** adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu 1 tahun.
- **Indeks pertanaman** adalah hasil dari perbandingan antara jumlah luas pertanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami.
- **Partisipatif** adalah peran serta petani dan pemerintah atas prinsip kesetaraan dalam setiap

tahapan kegiatan sejak perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil termasuk pembiayaan.

- **Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi** adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap dapat berfungsi dengan baik.
- **Pengambilan bebas** adalah penyadapan langsung dari sungai secara gravitasi, tanpa konstruksi peninggi muka air.
- **Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)** adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
- **Pintu air** adalah bangunan fisik yang dapat mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.
- **Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES)/ Tingkat Usaha Tani (JITUT)** adalah kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi desa (JIDES)/tingkat usaha tani (JITUT) guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan

pelayanan irigasi seperti semula atau menambah luas areal pelayanan.

- **Saluran primer** adalah saluran yang mengalirkan air irigasi dari bangunan utama ke saluran sekunder. Batas akhir saluran primer adalah bangunan bagi terakhir.
- **Saluran sekunder** adalah saluran yang mengalirkan air irigasi dari saluran primer ke petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas ujung saluran sekunder adalah ujung bangunan sadap terakhir.
- **Saluran tersier** adalah saluran dan bangunan yang membawa dan membagi air dari bangunan sadap tersier ke petak-petak kuarter.
- **Saluran kuarter** adalah saluran dan bangunan yang membawa air dari jaringan bagi ke petak-petak sawah.
- **Saluran pembuang** : saluran dan bangunan yang membuang kelebihan air dari petak - petak sawah ke jaringan pembuang utama.
- **Saluran tidak berfungsi atau tidak baik (rusak)** adalah :
  - Sawah yang terairi kurang dari 50% (lima puluh persen);
  - Saluran dalam kondisi rusak berat jika terjadi penyempitan sehingga kapasitas debit saluran

- kurang dari 70% (tujuh puluh persen) debit maksimum;
- Tanggul saluran berpotensi runtuh;
  - Tanggul saluran banyak bocoran yang berarti.
- **Siphon** adalah bangunan yang membawa air melewati bawah saluran lain (biasanya pembuang) atau jalan.
  - **Sumber air** adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah (dalam penjelasan termasuk dalam pengertian; sungai, danau, mata air, aquifer, situ, waduk, rawa dan muara serta dijelaskan sifat wadah air yang kering permanen).
  - **Survei Investigasi Disain (SID)** adalah penentuan/penetapan lokasi dan jenis, spesifikasi infrastruktur (gambar), perhitungan RAB yang akan dilaksanakan pembangunannya.
  - **Talang** adalah saluran buatan yang dibuat dari pasangan beton bertulang, kayu atau baja maupun beton *ferrocement*, di dalamnya air mengalir dengan permukaan bebas, dibuat melintas lembah dengan panjang tertentu (umumnya dibawah 100 m), saluran pembuang, sungai, jalan atau rel kereta api, dan sebagainya. Saluran talang minimum ditopang oleh 2 (dua) pilar atau lebih dari konstruksi pasangan batu untuk tinggi kurang 3 meter (beton bertulang pertimbangan biaya) dan

konstruksi pilar dengan beton bertulang untuk tinggi lebih 3 meter.

- **Ferrocement** adalah suatu tipe dinding tipis beton bertulang yang dibuat dari mortar semen hidrolis diberi tulangan dengan kawat anyam/kawat jala (*wiremesh*) yang menerus dan lapisan yang rapat serta ukuran kawat relatif kecil. Bahan *ferrocement* terdiri dari campuran semen, pasir yang diberi tulangan besi beton dengan diameter  $\emptyset$  6 mm atau  $\emptyset$  8 mm dan kawat ayam. Perbandingan semen dan pasir yang umum digunakan adalah 1 : 3.
- **Saluran irigasi** adalah saluran pembawa air untuk menambah air ke saluran lain/daerah lain.
- **Saluran irigasi ferrocement** adalah saluran irigasi yang dibuat dengan bahan *ferrocement* terdiri dari campuran semen, pasir yang diberi tulangan besi beton dengan diameter  $\emptyset$  6 mm atau  $\emptyset$  8 mm dan kawat ayam. Perbandingan semen dan pasir yang umum digunakan adalah 1 : 3.
- **Bantuan pemerintah** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

## II. PELAKSANAAN

### 2.1 Pengorganisasian

Organisasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Susunan organisasi dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

#### A. Tingkat Pusat

Di tingkat pusat dibentuk Tim Pembina Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Ketua : Direktur Irigasi Pertanian.

Sekretaris : Disesuaikan.

Anggota : Disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pembina di tingkat pusat :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- b. Menyusun Pedoman Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi.



dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

### C. Tingkat Kabupaten/Kota

Di tingkat kabupaten/kota membentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota Urusan Pertanian, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kabupaten/  
Kota Urusan Pertanian.

Ketua : Kepala Bidang PSP/yang  
membidangi.

Sekretaris : Disesuaikan.

Anggota : Disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana di tingkat kabupaten/kota :

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
3. Menetapkan Tim Teknis/Koordinator Lapangan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

4. Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Petani dan Calon Lokasi).
5. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan, Poktan/Gapoktan/P3A penerima bantuan pemerintah.
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi di kabupaten/kota untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat.

#### D. Tingkat Kecamatan

Di tingkat kecamatan Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD) dan Kepala BP3K, Kepala Desa, serta instansi terkait lainnya, membentuk Tim Pelaksana tingkat lapangan dengan susunan organisasi disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana di tingkat lapangan :

1. Melakukan identifikasi dan melakukan verifikasi CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) penerima bantuan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
2. Mengusulkan CPCL kepada Tim Teknis/Korlap.

3. Melakukan bimbingan teknis mulai dari persiapan, pelaksanaan administrasi dan fisik bangunan.
4. Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik dan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan oleh Poktan/Gapoktan/P3A.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

## **2.2 Pendanaan (Fisik dan Operasional)**

### **a. Sumber Dana**

- 1) APBN untuk kegiatan fisik Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- 2) Dana APBD  
Kegiatan SID, pembinaan, monitoring dan evaluasi dapat dibiayai dari dana pendukung/sharing yang berasal dari APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota
- 3) Dana swadaya masyarakat

### **b. Rincian Pembiayaan**

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia dalam kelompok Akun Belanja Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda, yang dipergunakan untuk kegiatan fisik Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan

Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Adapun besarnya Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi berdasarkan standar biaya per wilayah yang dibagi menjadi 4 (empat) wilayah yaitu sebagai berikut :

1. Wilayah Jawa dan Bali adalah sebesar Rp.1.100.000,-/ha.
2. Wilayah Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat adalah sebesar Rp.1.200.000,-/ha.
3. Wilayah Kalimantan, Maluku dan Nusa Tenggara Timur adalah sebesar Rp.1.350.000,-/ha.
4. Wilayah Papua adalah sebesar Rp.1.600.000,-/ha.

Biaya tersebut digunakan untuk pembelian bahan bangunan / material dan upah tenaga kerja.

c. Dukungan Pembiayaan Fisik

Pembiayaan fisik selain dari dana APBN dapat didukung dari swadaya masyarakat berupa tenaga, material, dan lain - lain.

d. Dukungan Pembiayaan Operasional.

- 1) Pemerintah Daerah Tk I/Tk II berkontribusi melalui dana APBD untuk dana SID, pembinaan, pendampingan/ pengawalan, monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- 2) Poktan/Gapoktan/P3A dapat berpartisipasi pada kegiatan ini sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan bangunan, dana dan pemeliharaan.

### **2.3 Cara Pelaksanaan**

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi diarahkan pada jaringan irigasi tersier yang mengalami kerusakan yang terhubung dengan jaringan utama (primer dan sekunder) yang kondisinya baik dan/atau sudah direhabilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Urusan Pengairan sesuai kewenangannya, serta jaringan irigasi desa yang mengalami kerusakan.

## 2.3.1 Ketentuan Kegiatan

### A. Standar Teknis

- a. Jaringan primer, sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia.
- b. Lebar dan tinggi saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diiri (luas oncoran).
- c. Kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2%.
- d. Luas lahan sawah kelompok tani minimal 15 Ha sedangkan P3A minimal 25 Ha.
- e. Meningkatkan IP minimal 0,5 untuk lahan sawah dengan  $IP \leq 2$ .
- f. Mempertahankan IP untuk lahan sawah dengan  $IP \geq 2$ .

### B. Kriteria Lokasi dan Petani

#### 1. Kriteria Lokasi

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan pada jaringan tersier di daerah irigasi pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah Kabupaten/Kota, dan irigasi desa yang memerlukan rehabilitasi/peningkatan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan :

- a. Lokasi diutamakan pada jaringan irigasi yang tersiernya mengalami kerusakan dan/atau memerlukan peningkatan.
- b. Jaringan primer, sekunder dalam kondisi baik dengan sumber air yang tersedia dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas/Balai lingkup pengairan.
- c. Tersedianya sumber air pada jaringan irigasi desa.
- d. Lokasi kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan pada Daerah Irigasi yang sudah ditetapkan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Kabupaten/Kota.
- e. Lokasi dilengkapi dengan koordinat (LU/LS – BT/BB).

## **2. Kriteria Penerima Bantuan**

- a. Tergabung dalam wadah P3A dan/atau Poktan/Gapoktan.
- b. P3A/GP3A dan/atau Poktan/Gapoktan yang mempunyai semangat partisipatif.
- c. P3A/Kelompok Tani/Gapoktan calon penerima bantuan membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan

melaksanakan pembayaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.

### **2.3.2 Tahapan Pelaksanaan**

1. Persiapan :
  - a. Survei, Investigasi dan Desain Sederhana (SID) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  - b. Persyaratan Administrasi.
  - c. Penyusunan RUK.
  - d. Pengajuan pencairan dana Bantuan Pemerintah mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2017 dengan kriteria sebagai berikut :
    - Pengajuan Bantuan Pemerintah dengan nilai di bawah Rp. 100.000.000,-, pencairannya dilakukan sekaligus (100%)
    - Pengajuan Bantuan Pemerintah Tahap I (70%) apabila nilainya lebih dari Rp.100.000.000,-
  - e. Pencairan dana Bantuan Pemerintah.

2. Pelaksanaan :
  - a. Pembersihan Lokasi.
  - b. Pembelian Bahan Material.
  - c. Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja.
  - d. Pelaksanaan Fisik.
  - e. Pengajuan pencairan dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%) untuk nilai Bantuan Pemerintah lebih dari Rp. 100.000.000,-, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% dibuktikan dengan laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan.
  - f. Pencairan dana Bantuan Pemerintah Tahap II.
3. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

### **2.3.3 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan**

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi melibatkan partisipasi P3A/keompok tani/Gapoktan penerima bantuan pemerintah, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan kontruksi, dan pemeliharaan jaringan irigasi, yang dibimbing/dibina oleh petugas Dinas Pertanian dan instansi terkait, partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan bangunan, dana dan pemeliharaan.

## **A. Persiapan**

### **1. Survei, Investigasi dan Desain Sederhana (SID)**

- a. SID dimaksudkan untuk verifikasi calon petani dan calon lokasi yang sesuai dengan kriteria Rehabilitasi Jaringan Irigasi baik dari segi teknis maupun sosial.
- b. Pelaksanaan SID dilaksanakan oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan yang berkoordinasi dengan instansi terkait.
- c. Pelaksanaan SID dibiayai oleh daerah (tidak termasuk dalam dana bantuan pemerintah yang dialokasikan) dan dilaksanakan oleh petugas Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota bersama dengan petugas Kecamatan atau dikerjasamakan dengan pihak lain.
- d. Laporan hasil SID memuat :
  - Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan *Global Positioning System*/GPS atau ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia,
  - Luas layanan oncoran (*command area*) yang akan diairi,

- Gambar/sketsa/peta situasi lokasi sederhana,
- Desain sederhana konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang akan dibangun,
- Rencana Anggaran Biaya (RAB).

## **2. Persyaratan Administrasi**

- a. PPK menetapkan Tim Teknis/Koordinator Lapangan.
- b. Tim Teknis/ Koordinator Lapangan mengusulkan Calon Penerima Bantuan Pemerintah dan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) kepada PPK.
- c. PPK menetapkan Calon Penerima Bantuan Pemerintah dan UPKK yang memenuhi persyaratan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota Urusan Pertanian.
- d. Pembukaan rekening atas nama UPKK kelompok penerima Bantuan Pemerintah pada Bank Pemerintah.
- e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan UPKK.
- f. PPK dan UPKK menandatangani surat perjanjian kerjasama.

### **3. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)**

Penyusunan RUK dilaksanakan dengan musyawarah P3A/Poktan dengan bimbingan Tim Teknis atau Koordinator Lapangan. RUK disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari hasil SID antara lain memuat rencana : (i) dimensi saluran, komponen jaringan irigasi tersier yang akan direhabilitasi, (ii) kebutuhan bahan, (iii) sewa alat, (iv) tenaga kerja, (v) jumlah biaya, (vi) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat) dan (vii) waktu pelaksanaan.

RUK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota Urusan Pertanian.

### **B. Pelaksanaan Konstruksi**

Pelaksanaan konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/Poktan secara bergotong royong dengan memanfaatkan tenaga kerja anggotanya. Kepada anggota kelompok yang berpartisipasi dapat diberikan upah tenaga kerja yang nilainya ditentukan berdasarkan musyawarah kelompok dan harus tertulis dalam RUK.

Kegiatan konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan, antara lain :

- a. Merehabilitasi jaringan irigasi tersier antara lain: saluran pembawa (*conveyance*), saluran pembuang (*drainage*), serta bangunan lainnya, seperti : boks bagi, siphon, talang, bangunan terjun, gorong – gorong, dsb.
- b. Merehabilitasi bangunan penangkap air, seperti bendung sederhana dan pengambilan bebas lainnya serta bangunan pelengkapya.

Bahan yang dapat digunakan untuk pasangan saluran antara lain :

1. Pasangan tanah  
Tebal pasangan tanah diambil 60 cm untuk dasar saluran dan 75 cm untuk talud saluran.
2. Pasangan batu  
Tebal minimum untuk pasangan batu diambil 30 cm.
3. Beton  
Tebal minimum pasangan beton bertulang adalah 7 cm.
4. *Ferrocement*  
Tebal minimum pasangan beton *ferrocement* adalah 3 cm.

Dari empat bahan pasangan di atas diutamakan dapat menggunakan bahan pasangan *ferrocement*, dengan pertimbangan :

- (1) biaya konstruksi lebih rendah
- (2) kekuatan *ferrocement* lebih tinggi, bentuk penulangan yang tersebar merata hampir di seluruh bagian struktur memungkinkan untuk dibuat struktur tipis
- (3) *ferrocement* mempunyai konstruksi lebih ringan sehingga dapat digunakan di tanah yang mempunyai daya dukung yang rendah
- (4) Struktur *ferrocement* yang mudah dikerjakan dan cepat pelaksanaannya

Tersedianya bahan di dekat tempat pelaksanaan konstruksi merupakan faktor yang penting dalam pemilihan jenis pasangan, selain itu biaya pembuatan pasangan saluran hendaknya diusahakan yang termurah.

### **C. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah**

1. Pertanggungjawaban belanja meliputi :
  - a. Laporan jumlah dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada).
  - b. Menyimpan bukti - bukti pengeluaran bantuan pemerintah.

- c. Menyetorkan sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke kas Negara.
2. Berita Acara Serah Terima dilengkapi dengan dokumentasi.

### III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### 3.1 Analisa dan Pengendalian Risiko

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa setiap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian perlu menyusun dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern dalam upaya untuk mencegah segala penyimpangan dan ketidakpatuhan serta senantiasa memenuhi prinsip *good governance*.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan agar kegiatan di daerah dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Berjalannya kegiatan pengendalian secara optimal akan mampu mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan mengidentifikasi titik - titik kritis.

Pengendalian dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang beresiko tinggi yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak tercapai dengan baik, dapat dilakukan

dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian intern.

### 1. Tim Pengendalian.

Tim Pengendalian dilaksanakan oleh Tim Pembina Pusat, Tim Pembina Provinsi, Tim Pelaksana Kabupaten/kota atau Tim SPI yang dibentuk di setiap tingkat wilayah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

### 2. Periode Pengendalian.

Pelaksanaan pengendalian dilaksanakan setiap triwulan dengan jadwal sebagai berikut :

Triwulan I : paling lambat akhir Maret 2017

Triwulan II : paling lambat akhir Juni 2017

Triwulan III : paling lambat akhir September 2017

Triwulan IV : paling lambat akhir Desember 2017

### 3. Mekanisme Pengendalian.

- Tim Pengendalian Pusat, mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II, pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

- Tim Pengendalian Provinsi, mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Tim Pengendalian Kabupaten/Kota, mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan lapangan (kelompok tani/Gapoktan/P3A).

#### 4. Instrumen

Instrumen pengendalian menggunakan *check list* sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pengendalian kegiatan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mengacu pada Pedoman Pelaksanaan SPI Rehabilitasi jaringan irigasi. *Check list* terlampir. Disamping itu perlu dilakukan analisa dan mitigasi resiko yang meliputi identifikasi masalah, penyebab, dampak, penanganan resiko dan mitigasi resiko yang dilakukan dari aspek (1) pengorganisasian, (2) kebijakan, (3) Sumberdaya Manusia dan (4) Prosedur, sebagaimana format terlampir.

#### 5. Pelaporan

Pelaporan hasil pengendalian menggunakan format *check list* dan format analisa dan mitigasi resiko dalam pelaksanaan kegiatan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat

kabupaten ke provinsi, selanjutnya dari provinsi ke pusat setiap triwulan.

### **3.2 Indikator Keberhasilan**

Output dari kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi :

- a. Meningkatnya dan/atau terehabilitasinya jaringan irigasi tersier seluas 100.000 Ha.
- b. Meningkatnya partisipasi petani terhadap pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

### **3.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

#### **1. Monitoring dan evaluasi**

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik dan berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membandingkan pedoman atau rencana/target dengan realisasi perkembangan pelaksanaan kegiatan.

#### **2. Pelaporan**

- a. Laporan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilakukan sejak mulai dilaksanakan persiapan

sampai dengan selesainya kegiatan. Adapun format laporan pelaksanaan kegiatan menggunakan form PSP 01, 02, 03 dan 04 melalui Model Pelaporan *On-line* (MPO).

b. Alur pelaporan

- 1) Dinas Kabupaten/Kota Urusan Pertanian menginput laporan sesuai Form PSP 01, PSP 02 dan Laporan Akhir ke dalam sistem laporan online MPO dan mengirimkan ke Dinas Provinsi Urusan Pertanian dengan tembusan ke Direktorat Irigasi Pertanian, dengan alamat :

Direktorat Irigasi Pertanian

Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Fax : 021-7823975

Email : subditppj3a@gmail.com

- 2) Dinas Provinsi Urusan Pertanian mengirimkan laporan form PSP 02 dan PSP 04 dan Laporan Akhir ke dalam sistem laporan online MPO dan mengirimkan ke Dinas Provinsi Urusan Pertanian dengan tembusan ke Direktorat Irigasi Pertanian, dengan alamat :

Direktorat Irigasi Pertanian  
Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan, Pasar  
Minggu, Jakarta Selatan 12550  
Fax : 021-7823975  
Email : subditppj3a@gmail.com

c. Frekuensi pelaporan

Laporan kegiatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Laporan perkembangan pelaksanaan bulanan berupa laporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan (sesuai form laporan PSP 01 dan 03) harus disusun dan dikirim ke Provinsi dan Pusat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. Laporan Form PSP 02 dan PSP 04 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- 2) Laporan akhir tahun merupakan laporan seluruh pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan yang dilengkapi dengan foto dokumentasi pada kondisi 0%, 50% dan 100% dikirimkan selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

d. Dinas Kabupaten/Kota Urusan Pertanian selaku pelaksana kegiatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan rehabilitasi

jaringan irigasi. Terdapat 3 (tiga) jenis laporan yang harus diselesaikan oleh pelaksana kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, yaitu :

- 1) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tahun berjalan (2017) yang dilakukan sejak tahap persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan / tahun anggaran dimaksud, dengan format laporan form PSP 01 untuk kabupaten/kota, dan PSP 02 untuk provinsi.
- 2) Laporan Akhir kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi harus disusun setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir dilengkapi dengan foto dokumentasi (dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*) pada tahapan pelaksanaan pekerjaan 0%, 50% dan 100%. Dokumentasi perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik difoto pada lokasi/titik yang sama.
- 3) Laporan manfaat pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi tahun sebelumnya disusun dengan format laporan form PSP 03 untuk kabupaten/kota dan PSP 04 untuk provinsi.

## IV. PENUTUP

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi merupakan kegiatan pendukung utama dalam usaha pertanian melalui fungsi penyediaan air irigasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan khususnya padi.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta seluruh jajaran yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat pertanian. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk tercapainya pembangunan pertanian yang lebih baik

## **Lampiran 1**

### **Jadwal Tentative Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan**

<b>No</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
1	<i>Penerbitan SK Pengelola Anggaran</i>	<i>Januari 2017</i>
2	<i>SK Penetapan CP/CL</i>	<i>Januari - Februari 2017</i>
3	<i>Transfer Anggaran dan Penerbitan SP2D</i>	<i>Januari - Maret 2017</i>
4	<i>Pelaksanaan Kegiatan Fisik</i>	<i>Januari - Juli 2017</i>

## Lampiran 2

Kelompok : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kab./Kota : .....  
 Provinsi : .....

### RENCANA USULAN KEGIATAN KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

Yth.  
 Kuasa Pengguna Anggaran .....  
 Provinsi .....

Sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen.....  
 No..... tanggal..... tentang penetapan kelompok penerima  
 Bantuan Pemerintah kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, dengan  
 ini kami mengajukan permohonan pencairan dana kepada Penerima  
 Bantuan sebesar Rp.....(terbilang.....) untuk  
 merehabilitasi saluran irigasi sepanjang .... meter dan boks bagi  
 sebanyak .... unit sesuai Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dengan  
 rekapitulasi kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Biaya (rupiah)		
		Pemerintah	Partisipasi Masyarakat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	A. Pekerjaan Persiapan :			
	1. Tenaga Kerja.	Rp.	Rp.	Rp.
	B. Pekerjaan Saluran :			
	1. Bahan/Material.	Rp.	Rp.	Rp.
	2. Tenaga Kerja.	Rp.	Rp.	Rp.
	3. Sewa Alat	Rp.	Rp.	Rp.
	C. Pekerjaan Bangunan Pelengkap :			
	1. Bahan/Material.	Rp.	Rp.	Rp.
	2. Tenaga Kerja.	Rp.	Rp.	Rp.
	<b>Jumlah</b>	Rp.	Rp.	Rp.

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor... tanggal..., Dana Bantuan Pemerintah agar dipindahbukukan ke rekening UPKK..... dengan Nomor Rekening..... pada cabang/unit Bank..... di.....

Ketua Kelompok

Koordinator UPKK,

.....

.....

Menyetujui  
Ketua Tim Teknis

Mengetahui  
Kepala Dinas.....

.....

NIP.

.....

NIP.

- \*) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk
- \*\*\*) Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi.

## Lampiran 3

Kabupaten : .....  
 Provinsi : .....  
 Subsektor : .....  
 Program : .....  
 Bulan : .....

No.	Aspek	Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi				Lokasi Kegiatan			Keterangan
			Keuangan (Rp)	Fisik (Ha)	Keuangan		Fisik		Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Koordinat	
					(Rp)	(%)	Konstruksi (Ha)	Tanam (Ha)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Pengelolaan Air	Rehabilitasi Jaringan Irigasi										

Catatan :

- Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan
- Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail [simonevpla@deptan.go.id](mailto:simonevpla@deptan.go.id)
- Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan)
- Kolom (13) dapat diisi serapan tenaga kerja, dll

**\*) Coret yang tidak perlu**

....., ..... 2017

Penanggung jawab kegiatan Propinsi

## Lampiran 4

Form PSP.02

### LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN T.A. 2017

Dinas : .....  
 Propinsi : .....  
 Subsektor : .....  
 Program : .....  
 Bulan : .....

No.	Dinas Kabupaten/Kota	Aspek	Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi				Keterangan
				Keuangan (Rp)	Fisik (Ha)	Keuangan		Fisik		
						(Rp)	(%)	Konstruksi (Ha)	Tanam (Ha)	
1	2		3	4	5	9	10	11	12	13
1	Dinas..... Kab/Kota .....	Pengelolaan Irigasi Pertanian	Pengembangan Jaringan Irigasi							

Catatan :

- Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
  - Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan  
via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [simonevpla@deptan.go.id](mailto:simonevpla@deptan.go.id)
  - Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan)
  - Kolom (13) dapat diisi serapan tenaga kerja, dll
- \*) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP  
 \*\*) Coret yang tidak perlu

....., ..... 2017

Penanggung jawab kegiatan Propinsi

**Lampiran 5**

Form PSP 03

**LAPORAN MANFAAT  
KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TA. 2017**

1. DINAS : .....
2. KABUPATEN : .....
3. PROVINSI : .....
4. SUBSEKTOR : .....

No	Daerah Irigasi	Kewenangan	Desa	Kecamatan	Poktan/P3A	Volume Kegiatan	Jumlah Biaya	Output* (Meter)	Outcome** (Hektar)	Keterangan
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
dst										

**Keterangan :**

\* : diisi dengan panjang saluran tersier atau saluran drainase yang dibangun/direhabilitasi (Meter)

\*\* : diisi dengan luas oncoran sebagai akibat dari output dimaksud (Hektar)

**Catatan :**

- Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 Desember 2017
- Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan  
Via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id dan pelaporanditpaipsp@yahoo.com

....., .....2017

Penanggung Jawab Kegiatan Provinsi

**Lampiran 6**  
**Form PSP 04**

LAPORAN MANFAAT  
KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PADA TAHUN ANGGARAN SEBELUM TA. 2017

1. DINAS : .....
2. KABUPATEN : .....
3. PROVINSI : .....
4. SUBSEKTOR : .....

No	Tahun Anggaran	Daerah Irigasi	Kewenangan	Desa	Kecamatan	Poktan/P3A	Volume Kegiatan	Jumlah Biaya	Output* (Meter)	Outcome** (Hektar)	Keterangan
1	2014	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	
		2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	
		3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	
		dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst		
2	2013	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	
		2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	
		3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	
		dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst		
3	2012	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	
		2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	
		3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	
		dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst		

Keterangan :

\* : diisi dengan panjang saluran tersier atau saluran drainase yang dibangun/direhabilitasi (Meter)

\*\* : diisi dengan luas oncoran sebagai akibat dari output dimaksud (Hektar)

Catatan :

1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 Juni 2017

2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan

Via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id dan pelaporanditpaipsp@yahoo.com

....., .....2017

Penanggung Jawab Kegiatan Provinsi

**OUTLINE LAPORAN AKHIR**

- I. PENDAHULUAN**
  - A. Latar Belakang
  - B. Tujuan dan Sasaran
- II. PELAKSANAAN**
  - A. Lokasi
  - B. Tahap Pelaksanaan
  - C. Permasalahan
  - D. Pemecahan Masalah
- III. HASIL**
- IV. MANFAAT**
- V. KESIMPULAN DAN SARAN**
- DOKUMENTASI**

## Lampiran 8

### A. CHECK LIST PROVINSI

#### CEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN REHAB JARINGAN IRIGASI TINGKAT PROVINSI

DINAS :  
 TARGE : .....Ha,  
 PERIODE : TRIWULAN  
 NAMA :  
 :

N	URAI	KEADAA
1	Satlak SPI di Dinas	Ada/Tida
2	Petunjuk	Ada/Tida
3	Sudah ada	.....
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi /	.....
5	Sudah transfer	.....Ha,
6	Sudah	Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik	.....

#### PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN REHAB JARINGAN TINGKAT

NAMA DINAS :  
 TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH : .....Ha,  
 PERIODE LAPORAN : TRIWULAN

N	URAI	KEADAA
1	Satlak SPI Tk Dinas	Ada/tida
2	Petunjuk	Ada/tida
3	Sudah ada	.....
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi /	.....
5	Sudah transfer dana kepada kelompok	.....Ha,
6	Sudah dicairkan	Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik	.....

Kepala Dinas.....

(.....)

## B. CHECKLIST KABUPATEN / KOTA

### CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN REHAB JARINGAN IRIGASI TINGKAT KABUPATEN

KELOMPOK :  
 - NAMA :  
 - DESA :  
 - :  
 TARGET : .....Ha, Rp.....  
 PERIODE : TRIWULAN I/II/III/IV  
 NAMA PETUGAS (EVALUATOR) :  
 :  
 :

N	URAIAN	KETERANGAN
1	SI	Sudah/Belu
2	SK Penetapan Lokasi/Kelompok Tani oleh Kepala Dinas	Sudah/Belu
3	Transfer	Sudah/Belu
4	Dana yang telah dicairkan	Rp.....
5	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)	.....

### PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN REHAB JARINGAN IRIGASI TINGKAT KABUPATEN

NAMA DINAS KABUPATEN :  
 TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH : .....Ha, Rp.....  
 PERIODE LAPORAN : TRIWULAN

N	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Kabupaten	Ada/tida
2	Petunjuk	Ada/tida
3	Sudah ada SID	.....H
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok	.....H
5	Sudah transfer dana kepada kelompok tani	.....Ha, Rp.....
6	Sudah dicairkan	Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik	.....H

Kepala

(.....)

### C. CHEK LIST TINGKAT PUSAT

**CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN REHAB JARINGAN IRRIGASI TINGKAT**

DINAS :  
 TARGE : .....Ha,  
 PERIODE : TRIWULAN  
 NAMA :  
 :

N	URAIA	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
3	Sudah ada SID	.....Ha
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok	.....Ha
5	Sudah transfer dana	.....Ha,
6	Sudah	Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)	.....Ha

**PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN REHAB JARINGAN TINGKAT**

INSTANS :  
 TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH PROP : .....Ha,  
 PERIODE LAPORAN : TRIWULAN

N	URAIA	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas	Ada/tida
2	Pedoman Teknis Pengembangan	Ada/tida
3	Sudah ada SID	.....H
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok	.....H
5	Sudah transper dana kepada kelompok tani	.....Ha,
6	Sudah dicairkan	Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (konstruksi)	.....H

Direktur Irigasi Pertanian

(.....)

## Lampiran 11

Laporan Penilaian Risiko Triwulan .....

### LAPORAN PENGENDALIAN ANALISA DAN MITIGASI RISIKO KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TRIWULAN ....

Unit Kerja :

Nama Pimpinan:

NIP. :

Tujuan Kegiatan :

1. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi tersier sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi.
2. Meningkatkan produksi padi melalui penambahan luas areal tanam dan/atau layanan jaringan irigasi.
3. Meningkatkan partisipasi petani dalam pengelolaan jaringan irigasi.

No.	Identifikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Penanganan Risiko	Laporan Mitigasi Risiko
					Tindak Lanjut Triwulan ...
<b>A.</b>	<b>Organisasi</b>				
1.		•			
2.					
<b>B.</b>	<b>Kebijakan</b>				
1.		•			
2.					
<b>C</b>	<b>Sumberdaya Manusia</b>				
1.		•			
2.					
<b>D</b>	<b>Prosedur</b>				
1.		•			
2.					

....., 2017  
Tim Pembina/Pelaksana/SPI

.....

## Lampiran 12

### FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

(KOP SURAT)

#### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lembaga : .....
2. Nama Pimpinan Lembaga : .....
3. Alamat Lembaga : .....
4. Nama Bantuan : .....

berdasarkan Surat Keputusan Nomor ..... dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ..... mendapatkan Bantuan Operasional ..... sebesar .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Sampai dengan bulan ..... telah menerima pencairan Tahap Ke - ..... dengan nilai nominal sebesar Rp..... (.....), dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
  - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp.....(.....)
  - b. Jumlah total dana yang telah dipergunakan : Rp.....(.....)
  - c. Jumlah total sisa dana : Rp.....(.....)
2. Persentase jumlah dana bantuan operasional ..... yang telah digunakan adalah sebesar .....(.....)
3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari , pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya .

....., .....

.....

Materai Rp.6.000

.....

## Lampiran 12

### FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL

(KOP SURAT)

#### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lembaga : .....
2. Nama Pimpinan Lembaga : .....
3. Alamat Lembaga : .....
4. Nama Bantuan : .....

berdasarkan Surat Keputusan Nomor ..... dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ....., telah menerima Bantuan Operasional ..... dengan nilai nominal sebesar Rp..... (.....). Sehubungan dengan hal tersebut , dengan ini Saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut :

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana
  - a. Jumlah total dana yang telah diterima : .....(.....)
  - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : .....(.....)
  - c. Jumlah total sisa dana : ..... (.....)
2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100 %) Bantuan Operasional ..... berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Operasional ..... sebesar Rp..... (.....) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar ..... (...) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. \*)

3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional..... mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab.

....., .....

.....

Materai Rp.6.000

.....

\*) dicoret apabila tidak terdapat sisa dana tidak terdapat sisa dana.

## Lampiran 13

### FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor..... dan Perjanjian Kerja Sama nomor ..... mendapatkan bantuan ..... berupa ..... dengan nilai bantuan sebesar Rp..... (.....).

1. Sampai dengan tanggal ....., kemajuan penyelesaian pekerjaan ..... sebesar.....%.
2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah di tuntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - perundangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Pimpinan/Ketua Lembaga

Materai Rp.6000

.....

## Lampiran 14

(KOP SURAT)

### BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini..... tanggal ..... bulan..... tahun ..... yang bertanda tangga di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Pimpinan/Ketua.....  
Alamat : .....  
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : PPK Satker.....  
Alamat : .....  
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU telah melaksan penyelesaian pekerjaan berupa ..... sesuai dengan surat keputusan Nomor..... dan perjanjian kerjasama nomor .....
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Jumlah total dana yang telah diterima : .....(.....)
  - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : .....(.....)
  - c. Jumlah total sisa dana : .....(.....)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti - bukti pengeluaran dana Bantuan ..... sebesar .....(.....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa ..... dengan nilai .....
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan kas Negara sebesar ..... sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. \*)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

.....

.....

PIHAK KEDUA

PPK Satker.....

.....

\*) dicoret apabila tidak terdapat sisa dana tidak terdapat sisa dana.

## Lampiran 15

### Dokumentasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi



Jaringan Irigasi (talang)  
Kab. Magelang



Jaringan Irigasi  
(ferrocement)  
Kab. Lampung Selatan



Jaringan Irigasi (bendung)  
Kab. Purworejo



Jaringan Irigasi (bendung)  
Kab. Padang Pariaman